



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN APLIKASI *DASHBOARD* TANDA TANGAN
ELEKTRONIK KABUPATEN BIREUEN**

BUPATI BIREUEN,


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan pelayanan publik yang efektif, efisien, aman, akuntabel serta untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen salah satunya melalui penggunaan Aplikasi *Dashboard* Tanda Tangan Elektronik Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Aplikasi *Dashboard* Tanda Tangan Elektronik Kabupaten Bireuen atau di singkat dengan Aplikasi BirTTE dengan alamat *website* <https://birtte.bireuenkab.go.id> dan tersedia di *Google Play Store*.
- KEDUA : Aplikasi BirTTE sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan aplikasi khusus yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen dan harus digunakan oleh seluruh SKPK/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk proses penerbitan dokumen surat dan/atau naskah produk hukum dan/atau Keputusan secara elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Teknis pengoperasian Aplikasi BirTTE ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Januari 2023

Pj. BUPATI BIREUEN, 

AULIA SOFYAN